



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2688 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dilimpahkan menjadi kewenangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan seluruh ketentuan mengenai kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang sudah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan harmonisasi produk hukum daerah terkait perizinan dan non perizinan dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan dan Non Perizinan, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2688 TAHUN 2016
Tanggal 9 Desember 2016

SUSUNAN TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- I. Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- VI. Anggota :
1. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 23. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

24. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Unsur Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

VII. Sekretariat : 1. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

VIII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan I Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Koordinator Bidang Pelayanan I Bidang Pelayanan I Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kasatlak Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kasatlak Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

16. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
24. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
25. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
26. Unsur Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

IX. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan

- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan II Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Koordinator Bidang Pelayanan II Bidang Pelayanan II Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kasatlak Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kasatlak Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

- Anggota
- : 16. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - 17. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - 18. Unsur Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 - 19. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 20. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 - 21. Unsur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 - 22. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 23. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 24. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 25. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 - 26. Unsur Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 - 27. Unsur Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2638 TAHUN 2016
Tanggal 9 Desember 2016

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- I. Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- II. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- III. Ketua : a. Memimpin Tim Percepatan Pemutakhiran Harmonisasi Produk-Produk Hukum Daerah terkait Perizinan, Non Perizinan dan Pelayanan Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- IV. Wakil Ketua : a. Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua;
- b. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
- c. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- V. Sekretaris : a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- b. Melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim;
- c. Mengoordinasikan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.

- VI. Sekretariat : a. Memproses surat menyurat dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- b. Mempersiapkan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
- c. Melaksanakan tugas administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- VII. Anggota : a. Melaksanakan inventarisasi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- b. Melaksanakan inventarisasi bahan-bahan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- c. Menganalisis substansi materi terkait produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- d. Menyelaraskan dan mengharmonisasikan substansi materi terkait produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
- e. Menyusun rancangan produk-produk hukum yang baru terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- VIII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup
- a. Melaksanakan inventarisasi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup;
- b. Melaksanakan inventarisasi bahan-bahan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup;
- c. Menganalisis substansi materi terkait produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup;
- d. Menyelaraskan dan mengharmonisasikan substansi materi terkait produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup; dan

- e. Menyusun rancangan produk-produk hukum yang baru terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup.
- IX. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan
- a. Melaksanakan inventarisasi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi bahan-bahan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan;
 - c. Menganalisis substansi materi terkait produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan;
 - d. Menyelaraskan dan mengharmonisasikan substansi materi terkait produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan; dan
 - e. Menyusun rancangan produk-produk hukum yang baru terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO